

Jurnal

ISSN 2442-6652

E-ISSN 2580-7307

eI-QANUNIY

Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial

VOLUME 4, NOMOR 2, EDISI JULI-DESEMBER 2018

Formulasi Hukum Islam; Suatu Kajian Implikasi Lafaz *Wadih* Dan *Mubham*
Fatahuddin Aziz Siregar

Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh
Muhammad Arsad Nasution

Problematika Nafkah Mantan Isteri Pasca Perceraian
Musa Arifin

Mengintip Prilaku Sombong Dalam Al-Qur'an
Hasiah

Analisis Kontrak Ijarah
Puji Kurniawan

Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam
Risalan Basri Harahap

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik Di Indonesia
Hasir Budiman Ritonga

Munâsabât Al-Qur'an Menurut Al-Biqâ'i

Dahliati Simanjuntak

Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah
Hendra Gunawan

Pelaksanaan Putusan MK No. 93/Puu-X/2012 Mengenai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Didalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Purnama Hidayah Harahap

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
e-mail: jurnal.elqanuniy@gmail.com



Jurnal
el-Qanuniy

Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial

ISSN : 2442-6652
E-ISSN : 2580-7307

Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2018



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan
jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id
2018

Penanggung Jawab

Drs. Asnah, M.A

Redaktur Tim Penyusun

Dermina Dalimunthe, M.H

Penyunting Akhir

Sawaluddin Siregar, M.A

Desain Grafis

Anni Su'aidah Nasution, S.Ag

Fotografer

Maimunah Lubis, SE

Sekretariat

Sarmin Siregar, M.Pd

Dede Rahwandi Harahap, S.H

Alamat Redaksi

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan
website :jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id

SALAM REDAKSI

Assalmaualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, berkat taufik dan inayah dari Allah SWT, Jurnal el-Qanuniy ini dapat diterbitkan tepat pada waktunya, shalawat serta salam dilimpahkan Allah SWT selalu kepada Nabi terakhir Muhammad SAW.

Pembaca yang budiman !

Jurnal El-Qanuniy merupakan jurnal ilmu-ilmu kesyariaah dan keperdataan, yang merangkum artikel-artikel dan tulisan-tulisan para penulis jurnal tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam dan juga keperdataan, baik di Indonesia maupun di seluruh jagad raya ini. isu-isu keperdataan yang sedang hangat diperbincangkan akan dianalisis melalui kacamata syariat Islam, atau syariat Islam yang dimuat di dalam ilmu-ilmu keperdataan. terbitnya Jurnal ini sudah lama dinanti-nanti oleh banyak kalangan, baik dari kalangan masyarakat umum, praktisi keperdataan, terutama para akademisi.

terbitnya jurnal ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang turut membantu untuk memperlancar terbitnya jurnal El-Qanuniy ini, segenap redaksi mengucapkan terimakasih atas amanah yang telah diberikan oleh para kontributor/ penulis yang telah menungkan tulisannya pada jurnal ini.

Akhirnya, Tim redaksi mengucapkan terimakasih kepada seluruh kontributor dan mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif demi kemajuan jurnal el-Qanuniy di masa yang akan datang. Wassalam.

Padangsidempuan, Desember
2018
Redaksi,

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------|
| Salam Redaksi | iii |
| Daftar Isi | vi |
| Pedoman Transliterasi | v |
| Formulasi Hukum Islam; Suatu Kajian Implikasi Lafaz <i>Wadih</i> dan <i>Mubham</i> Fatahuddin Aziz Siregar | 143-156 |
| Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Muhammad Arsad Nasution | 157-170 |
| Problematika Nafkah Mantan Isteri Pasca Perceraian Musa Arifin | 171-184 |
| Mengintip Prilaku Sombong dalam Al-Qur'an Hasiah | 185-200 |
| Analisis Kontrak Ijarah Puji Kurniawan | 201-213 |
| Telaah Terhadap Pro dan Kontra Hukuman Mati di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam Risalan Basri Harahap | 214-226 |
| Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik di Indonesia Hasir Budiman Ritonga | 227-239 |
| <i>Munâsabât Al-Qur'an</i> Menurut Al-Biqâ'i Dahliati Simanjuntak | 240-254 |
| Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah Hendra Gunawan | 255-268 |
| Pelaksanaan Putusan MK No. 93/Puu-X/2012 Mengenai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Didalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Purnama Hidayah Harahap | 269-284 |

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| | | | | | | | |
|---|----|---|----|---|----|----|---|
| ء | ' | د | D | ض | d | ك | K |
| ب | b | ذ | dz | ط | t | ل | L |
| ت | t | ر | R | ظ | z | م | M |
| ث | ts | ز | Z | ع | ' | ن | N |
| ج | J | س | S | غ | gh | و | W |
| ح | h | ش | sy | ف | f | هـ | H |
| خ | kh | ص | s | ق | q | ي | Y |

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa arab bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —َ— | fatah | a | a |
| —ِ— | kasrah | i | i |
| —ُ— | dammah | u | u |

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|---------|
| ئ... | fatah dan ya | ai | a dan i |
| ؤ... | fatah dan wau | au | a dan u |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|----------|------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ا... | fatah dan alif atau ya | a | a dan garis di atas |
| ئ... | kasrah dan ya | i | i dan garis di atas |
| ؤ... | dammah dan wau | u | u dan garis di atas |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyah maupun qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

Oleh

Hendra Gunawan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : hendragunawan@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

This paper discusses Fraud in the Jinayah Jurisprudence Perspective. The main problem in this article is how the perspective of jurisprudence against fraud, from here the authors formulate sub-problems namely how the terminology of fraud according to jurisprudence and how the punishment for the culprit according to jurisprudence jinyah.

The method used in this article is descriptive qualitative, sourced from fiqh books and books related to the topics discussed in this article, the method of collecting literature study data.

The author's findings in this article, that the form of fraud in the Criminal Law Act is almost similar to the fraud that exists in the book of Jurisprudence. In the text of the punishment for the perpetrators of fraud there is no standard rule that only emphasizes the punishment of the heaven, so the scholars stipulate that for the perpetrators of fraud are subjected to ta'zir penalties, namely the punishment handed over at the government's policy to decide.

Kata Kunci; pidana, penipuan, perspektif, fikih, jinayah

A. Pendahuluan

Ragam bentuk penipuan berbentuk berita *hoax* (kabar bohng) saat ini sudah menjadi menjadi tranding topic di kalangan masyarakat, apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini memunculkan istilah-istilah baru seperti jual-beli online dibayar dulu barulah kemudian barang dikirimkan. Hal ini adalah merupakan salah satu kemajuan yang cukup bergengsi diraih umat manusia dalam catatan sejarah insan manusia, transaksi online yang ppuler saat ini sebagai buah dari kemajuan teknologi sangat memberikan manfaat yang sangat berarti dengan mempermudah setiap insan manusia dalam bertransaksi. Namun kemajuan teknologi juga kerap sekali dimanfaatkan para penipu untuk melancarkan tipu muslihatnya sehingga tidak heran di sosial media internet sudah dibanjiri berita-berita penipuan.

Tipu muslihat ini nekat diperagakan oleh sebagian orang-orang yang terjerat utang untuk membayar utangnya, bahkan tidak dapat dipungkiri terkadang kaum Muslimin pun ikut terserat dan bersikap dengan prilaku tercela ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat atau dilakukan oleh seseorang untuk meraih keuntungan secara pribadi sekalipun tindakannya tersebut dapat merugikan orang lain, maka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹ dijelaskan bahwa pengertian penipuan berdasar dari kata tipu yaitu perilaku atau perbuatan ataupun perkataan *bohong* (palsu atau tidak jujur) dengan tujuan menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Dari defenisi ini menunjukkan bahwa yang dinamai penipuan sangat berorientasi pada proses, perbuatan, dan cara melakukan penipuan. Misalnya seseorang yang mengatakan suatu berita yang tidak benar kepada orang lain dengan maksud untuk menggapai tujuannya adalah merupakan tindakan penipuan.

Hironisnya, untuk sebagian orang zaman naw ini merasa berbangga hati sekali dengan keberhasilannya dari segenap jurus tipu muslihat yang ia lakukan, sebab ia beranggapan bahwa jurus tipu-tipunya tersebut adalah merupakan kecerdikan atau kecepatan daya nalar yang dimilikinya yang tidak dimiliki orang lain.

Di negeri Indonesia tercinta ini, ada banyak motif penipuan mulai dalam bentuk pemutarbalikkan fakta di kalangan oknum bisnisan untuk melariskan barang-barang dagangannya atau untuk melipatgandakan keuntungan dengan menjerumuskan pihak lain, misalnya menjual mobil baru yang sudah mengganti mesin aslinya dengan merek lain yang kualitas mesinnya lebih rendah dari mesin aslinya namun harga jual mobil tersebut tetap seperti harga aslinya.

Disisi lain, ada lagi model penipuan berbentuk *membual* yaitu berupa ungkapan-ungkapan palsu seperti memaparkan trik-trik dan kisah-kisah rekayasa untuk mempesona para peserta pada sebuah kegiatan pormosi, seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selain model ini ada beberapa bentuk penipuan lain yang sudah *lazim* (biasa) terjadi di tengah-tengah masyarakat yang antara lain yaitu : *Pertama*, menipu bentuk memanipulasi data termasuk merubah yang asli menjadi palsu untuk meraup keuntungan yang pantastis atau unuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. *Kedua*, menipu dalam bentuk menyembunyikan tentang cacat yang terdapat pada sebuah barang dagangannya supaya barang cacat tersebut laku terjual. *Ketiga*, menipu dalam bentuk menyontek lembar jawaban teman pada saat ujian supaya mendapatkan nilai yang bagus.

Diskusi tentang penipuan ini, apabila merujuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada buku ke II tentang kejahatan di bab ke XXV tentang perbuatan curang, yang memaparkan penipuan dalam kategori *bedrog* yang berarti penipuan dalam arti luas dan dalam kategori *oplichting* yang berarti penipuan dalam arti sempit.²



B. Pengertian Penipuan Menurut Fikih Jinayah

Secara bahasa kata penipuan dalam bahasa Arab disebut *khida'un* yang dapat diartikan sebagai *kelicikan* (tipu daya), sedangkan teminologi penipuan dalam istilah fikih jinayah atau hukum pidana Islam menurut Zainuddin Ali³ dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* hampir sama dengan istilah penipuan yang dibahas dalam KUHP, yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan seseorang untuk meraup keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi *takaran* (timbangan). Segala bentuk tipu muslihat ini, termasuk bagian dari kajian fikih jinayah karena penipuan adalah bagian dari *jinayah* (perbuatan yang dilarang oleh syara' atau dilarang menurut hukum Allah SWT)⁴ disebabkan dapat merugikan insan manusia. Misalnya penipuan dalam jual beli online, apabila ditelusuri lebih jauh sesungguhnya dapat mengancam harta seseorang dimana korban penipuan sudah mentransfer uang yang cukup banyak sebagai bayaran atas sebuah produk yang diprmsikan di media sosial namun barang yang sudah dibayar tersebut tidak kunjung tiba.

Penipuan dalam jual beli semacam ini sering sekali disebut *tadlis*, menurut Muhammad Rawas Qal'aji dari sisi kebahasaan kata *tadlis* dimaknai sebagai *al-khida' wa al-ibham wa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, dan penutupan). Ulama fikih, lebih menekankan bahwa unsur penipuan dalam jual-beli yang paling sering terjadi adalah menutupi aib barang dagangan.⁵ Sekalipun barang tersebut benar tidak memiliki cacat atau kerusakan namun apabila deskripsi barang tersebut berbeda dengan apa yang *ditampakkan* (dideskripsikan) di media prmsinya maka menurut Al-Fairuz al-Abadi bahwa perilaku semacam ini merupakan bagian dari penipuan.⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terminologi penipuan dalam fikih jinayah ada banyak cakupannya yang antara lain sebagai berikut :

| No | Termonologi | Keterangan |
|----|-----------------|--|
| | <i>Khilabah</i> | Yaitu melakukan kecurangan, misalnya mengisi air dan batu ke dalam balokan karet supaya menambah berat timbangannya. Atau seorang tukang bangunan yang memasang besi 10 inci di tender dan proyek pembangunan yang kerjakannya padahal yang dijanjikan dan yang dibayar dalam kontrak kerjasama adalah besi 20 inci. |
| | <i>Tadlis</i> | Yaitu menutup-nutupi cacat barang dagangan, misalnya memasang stiker di body sepeda motor yang rusak supaya tidak terlihat calon pembeli cacat sepeda motor tersebut kecuali |



| | | |
|--|---------------------|---|
| | | apabila diberitahukan kepada konsumen. |
| | <i>Muhaffalah</i> | Yaitu tipu muslihat yang berbentuk <i>muhaffalah</i> (mengelabui), misalnya penjual yang sengaja tidak memerah susu sapi parah dagangannya agar supaya kelihatan <i>gemuk</i> (tampak besar) sehingga calon pembeli menganggap sapi tersebut sebagai <i>sapi produktif</i> (menghasilkan susu yang banyak). |
| | <i>Gharaar</i> | Istilah <i>gharar</i> lebih dikenal <i>settlement risk</i> atau <i>contra-party risk</i> yang secara bahasa berarti tidak jelas, mengimplisitkan resiko dan bahaya. Maka Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa <i>gharar</i> adalah kontrak yang mengandung resiko bagi salah satu pihak karena dapat mengakibatkan kehilangan hartanya. <i>Gharar</i> sering sekali berbalik arah kepada penipuan karena ketidakakuratan informasi barang dagangan atau objek yang ditransaksikan baik mengenai harga, jenis, kuantitas, tanggal penyerahan, dan lain-lain sebagainya sehingga terjadi kompleksitas yang seharusnya tidak ada dalam kontrak. Misalnya seorang penjual menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- namun dikarenakan terlambat bayar selama 3 hari si pembeli harus membayarnya Rp. 130.000,- padahal dalam akad tidak disebutkan. |
| | <i>Almutaffifin</i> | Yaitu melakukan kecurangan, seperti perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh sebagian pedagang mengurangi timbangan dengan cara merekayasa timbangan dengan trik-trik tertentu yang dapat mengurangi hasil tanpa disadari dan diketahui si pembeli. |
| | <i>Kajib</i> | Yaitu penipuan dalam bentuk kebohongan, misalnya menuliskan merek dagangannya duku Palembang yang terkenal manis padahal sebenarnya yang dijualnya tersebut bukan duku Palembang yang sebenarnya tetapi lancat yang terkesan asam. Atau merekondisi barang bekas sehingga kelihatan seperti yang baru, lalu kemudian menjualnya dengan harga yang baru. |

C. Penipuan Sama dengan Bohong, Dusta, Curang, dan Munafik

Menipu juga sama halnya dengan berbohong atau berdusta, yangmana seseorang yang melakukan atau mengucapkan satu kali kebohongan belum tentu dikatakan sebagai penipu tetapi apabila sudah sering melakukan kebohongan maka sudah pasti orang tersebut akan dicap sebagai penipu. Begitu halnya orang penipu sudah pasti disebut sebagai orang pembohong atau pendusta. Terkait perilaku pendusta dalam Islam sudah sangat dilarang telah



ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada ayat 28 surah Ghafir yang berbunyi sebagai berikut :

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كُذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿٢٨﴾

Artinya:

“Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah SWT padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan apabila ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan apabila ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu". Sesungguhnya Allah SWT tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta". {Qs. Ghafir/ 40: 28}

Bahkan dalam ayat yang lain, salah satunya terdapat pada surah Ali Imran ayat 61 yang menyinggung tentang dusta dan termasuk pula di dalamnya tentang penipuan yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴿٦١﴾

Artinya:

“Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah SWT dan kita minta supaya laknat Allah SWT ditimpakan kepada orang-orang yang pendusta” {Qs. Ali Imran/3 : 61}

Tidak hanya sampai di sini, penipuan tidak hanya dapat dimaknai sebagai kebohongan dan pendustaan tetapi dapat juga dimaknai sebagai tindakan kecurangan sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Mutaffifin ayat 1 samapi 6 yang berbunyi sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾



Artinya:

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang;
 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi;
 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi;
 4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan;
 5. pada suatu hari yang besa;
 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
- {Qs. Al-Mutaffifin/83: 1-6}

Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa penipuan yang paling besar adalah seseorang yang meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW padahal hal tersebut tidak pernah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Lebih dari itu, penipuan atau kebohongan dalam perspektif ajaran Islam merupakan satu ciri kemunafikan sebagaimana ditegaskan Allah SWT pada surah an-Nahl ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ١٠٥

Artinya:

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT, dan mereka itulah orang-orang pendusta”. {Qs. An-Nahl/16:105}

Bahkan, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya, mahukah kamu aku tunjukkan tentang seputar dosa-dosa besar? Setelah mereka mengatakan iya, Rasulullah SAW pun menjelaskannya yaitu pertama menyengutukan Allah SWT, kedua durhaka kepada kedua orang tua, dan ketiga berkata dusta. Tidak hanya sampai di sini, Rasulullah SAW juga sangat mengkecam umatnya dari perilaku penipuan sehingga Rasulullah SAW memperingatkan bahwa orang yang menipu tidak termasuk umat Rasulullah SAW sebagaimana riwayatkan oleh Abu Hurairah ra sebagai berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِدَ عُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

“Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah SAW.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya?! Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.” {HR. Muslim}⁷



D. Hukuman Bagi Pelaku Penipuan Menurut Fikih Jinayah

Khusus para pelaku penipuan atau pendusta, maka sesungguhnya bagi mereka telah disiapkan Allah SWT sebuah tahanan ukhrawi yang sangat menyeramkan yang dalam sebuah riwayat dinamai dengan nama neraka *Wail* (kehancuran). Namun, untuk sanksi bagi pelaku penipuan di dunia tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an maupun sunnah sehingga Abdul Qadir Auda dan Wahbah Al-Zuhaili menetapkan kepada pelaku penipuan dihukum dengan hukuman ta'zir (hukuman tertentu yang ditentukan oleh penguasa negara atau hakim) sesuai dengan dampak kemudharatan yang ditimbulkan dari penipuan itu.⁸ Sebagaimana menurut Marsum, bahwa hukuman ta'zir adalah merupakan pengajaran untuk mencegah yang bersangkutan dari melakukan penipuan lagi di kemudian hari serta menahan atau mencegah orang lain dari melakukan perbuatan tersebut karena akan dijatuhi hukuman yang sama.⁹ Alie Yafie dalam buku *Ensiklopedia Hukum Pidana Islamnya* menyebutkan penerapan hukuman ta'zir bertujuan supaya si pelaku merasa *jera*¹⁰ (takut) sehingga tidak mau mengulangnya lagi, maka bisa saja para hakim mengintegrasikannya hukuman bagi pelaku penipuan dengan aturan-aturan hukum yang sudah ada termasuk KUHP.

Apabila diintegrasikan hukuman duniawi yang terdapat dalam pasal 378, 383 jonto 390 KUHP yang mengancam bagi pelaku tipu muslihat yang telah terbukti secara objektif dan subjektif¹¹ melakukan penipuan maka oleh undang-undang maka yang bersangkutan akan diancam dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, atau 2 tahun 8 bulan, atau 4 tahun bahkan bisa saja sampai 7 tahun sesuai dengan tingkat dan model penipuan yang dia lakukan. Mengnai besaran hukuman-hukuman tersebut telah ditegaskan dalam KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 383 :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Pasal 378 :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pasal 387 ayat 1 dan 2:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahanbahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang



yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

2. diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu ”.

Pasal 390 :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.¹²

Selain pasal 378 KUHP ini, hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku penipuan boleh juga merujuk kepada pasal 28 ayat 1 junto pasal 45a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 ayat 1 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Pasal 45a :

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)."

Kemudian setelah memasuki kehidupan akhirat dimasukkan lagi ke penjara neraka Wail, maka dapat dikatakan bahwa para pelaku penipuan mendapatkan ganjaran hukuman fisik atau badan di dunia dan di akhirat. Demikian itu menurut Topo Santoso adalah merupakan bagian dari *retributif* (pembalasan)¹³ dari penipuan yang telah dilakukannya.

Bahkan sebelum memasuki neraka Wail, nasib para penipu juga sangat menyedihkan ketika melewati titian *sirotolmustakin* (jembatan menuju surga) suatu jembatan yang sangat halus melebihi halusnyanya sehelai rambut, maka sesungguhnya tidak seorangpun yang dapat melewatinya terkecuali insan-insan yang mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, maka orang-orang yang taat kepada Allah SWT akan memperoleh cahaya sehingga mampu melewati titian tersebut meraih surga. Berbeda dengan para pelaku penipuan, pada pertengahan perjalanan mereka melewati titian tersebut Allah SWT akan mencabut cahaya dari mereka sehingga mereka pun kebingungan, *terombangambing* (bingung), dan mereka pun akhirnya tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju surga.

Tidak hanya hukuman fisik yang akan diperoleh para pelaku penipuan, tetapi mendapatkan ganjaran yang cukup menyedihkan buat mereka yaitu kesengsaraan di dunia, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Umar bin Khattab bahwa orang-orang mengurangi



takaran dan timbangan akan ditimpa *paceklik* (kesusahan) sebagaimana juga ditegaskan Rasulullah SAW, bahwa orang-orang yang melakukan penipuan akan dicabut Allah SWT keberkahan dari harta mereka, maka tidak mengherankan bahwa disetiap hasil penipuan tidak mendatangkan keberkahan. Terkadang seseorang meraup keuntungan melampaui dari tipu muslihatnya namun hanya sekejap mata ruko yang dibeli dari uang tipu-tipu tersebut ludes ditelan si *jago merah* (kebakaran) dan tidak sedikit pula para pelaku penipuan yang tidak dapat menikmati harta melimpah hasil penipuan tersebut dikarenakan sibuk dengan penyakit yang dideritanya, ditambah lagi perasaan yang selalu takut dan was-was di setiap hari karena selalu khawatir tipu muslihatnya terbongkar. Maka Rasulullah SAW jauh hari sudah memperingati umatnya untuk menjauhi tindakan penipuan sebagaimana tertuang dalam sebuah riwayat sebagai berikut :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ تَفَرَّقَا وَبَيْنَنَا بُورِكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا
مَحَقَّتْ رَكَّةٌ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Penjual dan pembeli memiliki *khiyar* (pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan akad) selama belum berpisah. Apabila keduanya berpisah dan berlaku *transparan* (menjelaskan barang dan harga apa adanya) maka diberikan berkah dalam jual-beli keduanya. Apabila keduanya saling menyembunyikan (cacat) dan berdusta maka itu menghanguskan berkah jual-belinya”. {HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Baihaqi}.

Beranjak dari sanksi bagi pelaku penipuan di atas, menurut Ahmad Hanafi¹⁴ dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* bahwa seseorang yang melakukan jarimah jinayah atau tindak pidana dapat dihukum apabila telah memenuhi asas-asas hukum pidana Islam termasuk pelaku penipuan untuk bisa dihukum harus sudah memenuhi unsur-unsur ini : Pertama, *rukun syar'i* (unsur formil) yaitu adanya nash yang secara tegas melarang penipuan dan menguraikan hukuman bagi pelaku penipuan tersebut. Kedua, *rukun maddi* (unsur materil) yaitu adanya perbuatan atau tindakan nyata bahwa telah melakukan penipuan dengan didukung bukti-bukti yang kuat. Ketiga, *rukun adabi* (unsur moril) yaitu bahwa orang yang melakukan penipuan tersebut adalah orang yang sudah *mukallaf* yaitu orang-orang yang sudah dewasa serta dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut.

Pada poin satu, sekalipun nash tentang sanksi bagi pelaku penipuan tidak dijelaskan secara tegas namun tetap diterapkan hukuman ta'zir kepada yang bersangkutan karena telah *mencederai* hak individu seseorang (membuat kerugian terhadap orang lain)¹⁵. Selain itu,



menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa segala bentuk penipuan adalah merupakan *kemaksiatan* (perbuatan yang diharamkan Allah SWT) sedangkan setiap orang yang melakukan kemaksiatan diganjar dengan hukuman ta'zir baik terhadap pelaku sumpah palsu dan termasuk juga menipulasi hasil wakaf.¹⁶

Dalam menetapkan hukuman ta'zir terhadap para pelaku kemaksiatan, menurut Abdul Qadir Auda ada beberapa model hukuman ta'zir yang tentunya dapat ditujukan juga kepada para pelaku penipuan yang disesuaikan dengan tingkatannya. Adapun ragam model hukuman ta'zir tersebut antara lain sebagai berikut :¹⁷

| No | Jenis Hukuman | Keterangan |
|----|--------------------------------------|--|
| 1 | Hukuman <i>al-wa'zu</i> (peringatan) | <p>Seorang hakim boleh menjatuhkan hukuman peringatan kepada pelaku kemaksiatan untuk memperbaiki pribadi pelaku baik dalam bentuk sanksi sosial berupa <i>hajr</i> (pengucilan) dari masyarakat. Dengan kata lain, hakim menjatuhkan hukuman agar yang bersangkutan dikucilkan atau dijauhi masyarakat. Atau berupa <i>taubikh</i> (teguran) berupa surat peringatan yang ditujukan langsung kepada yang bersangkutan supaya mengubah prilakunya tersebut.</p> <p>Apabila surat teguran juga kurang efektif, maka hakim boleh membarengi surat teguran tersebut dengan <i>tahdid</i> (ancaman) berupa <i>tasyhir</i> (menyiarkan) nama pelaku tersebut di papan pengumuman pengadilan atau diruang publik. Terutama terhadap pelaku penipuan karena kasus penipuan sangat berkaitan erat dengan kepercayaan, sehingga dengan menyiarkan tipu muslihat para pelaku penipuan di surat kabar dan di tempat-tempat umum akan dapat meminamilisir korban dan supaya masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap para penipu tersebut.</p> <p>Selain sanksi sosial ini, hakim juga dapat menjatuhkan pelaku berupa sanksi administratif terutama apabila yang bersangkutan adalah pegawai atau pejabat pemerintah, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman administratif berupa <i>al-'azlu minal wazifah</i> (pemecatan) atau <i>al-hirman</i> (pencabutan hak-hak tertentu) seperti mencopot dari jabatannya apabila pelaku tersebut berstatus sebagai seorang pejabat publik, sebab zaman sekarang ini banyak oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan jabatannya untuk meraih keuntungan termasuk perilaku oknum-oknum pejabat yang menjanjikan korban yang sedang mendaftarkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan meminta bayaran atau jaminan untuk meluluskan korban, namun sampai proses tahap kelulusan korban tidak lulus sementara uang jaminan tersebut sudah <i>ludes</i> (dihabiskan) pelaku dengan berpoya-poya.</p> <p>Ancaman yang dimaksudkan di sini tidak hanya berorientasi pada</p> |



| | | |
|---|---|--|
| | | <p>subjek tetapi juga bisa beroentasi pada objek berupa hukuman <i>al-musadarah</i> (penyitaan) barang bukti yang telah dijadikan pelaku sebagai alat penipuannya, bahkan tidak tertutup kemungkinan hakim mengancam pelaku dengan <i>izalah</i> (pemusnahan) yaitu memusnahkan semua barang-barang yang dijadikan pelaku dalam melancarkan aksi penipuannya. Selain itu hakim juga dapat mengancam pelaku dengan menjatuhkan hukuman <i>garramah</i> (denda) terhadap pelaku berupa uang tunai sebanyak dua kali lipat dari kerugian yang alami korban penipuan tersebut.</p> |
| 2 | Hukuman dera/ jilid | <p>Hukum dera atau jilid sangat bervariasi dan memiliki batasan tertinggi dan terendah, maka menurut sebagian ulama memberikan batasan <i>minimum</i> (terendah) hukuman dera adalah sebanyak 3 kali, karena menurut mereka jumlah inilah yang paling rendah untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Sedangkan untuk batasan <i>maximaum</i> (tertinggi) hukuman <i>dera</i> (cambuk) adalah sebanyak 100 kali.</p> <p>Namun sebagian ulama yang lain, tidak memberikan batasan minimal dan maksimal hukuman dera, sebab menurut mereka pengaruh pencegahan pada diri setiap orang pasti berbeda-beda tergantung terhadap kondisi dan keadaan seserang pelaku.</p> <p>Maka tidak tertutup kemungkinan, seorang hakim menjatuhkan hukuum ta'zir dalam bentuk dera kepada pelaku penipuan supaya jera sehingga tidak mengulangi perbuatan itu lagi di hari-hari mendatang.</p> |
| 3 | Hukuman Penjara | <p>Hukuman penjara juga memiliki 2 jenis yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Adapun yang dimaksud hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang memiliki limit waktu minimal satu hari. Sedangkan maksud dari hukuman penjara yang tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak memiliki masa waktu tertentu melainkan seumur hidup sampai yang bersangkutan meninggal dunia.</p> <p>Hal ini juga dapat diterapkan buat pelaku penipuan apabila yang bersangkutan dibebaskan selalu melakukan tipu muslihatnya.</p> |
| 4 | Hukuman <i>at-taghib wal-ib'ad</i> (diasingkan) | <p>Menurut imam Abu Hanifah, hakim dapat menjatuhkan hukuman pengasingan sebagai hukuman ta'zir guna memberikan epek jera terhadap seorang pelaku kemaksiatan. Lama waktu pengasingan yang dimaksud di sini menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambiliyah maksimal atau paling lama selama 1 tahun.</p> <p>Apabila seorang hakim merasa, bahwa untuk menghindari tipu muslihat seseorang dari masyarakat sekaligus memberikan efek jera pada pelaku, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman penghasingan kepada yang bersangkutan.</p> |



| | | |
|--|--------------|---|
| | | Salah satu dari tujuan pengasingan ini adalah untuk <i>ta'dib</i> (mendidik) pelaku supaya menyadari kesalahannya dan <i>bertaubat</i> (berubah menjadi orang yang baik) atas kesadaran sendiri sendiri guna meraih keridhaan dari Allah SWT bukan dikarenakan takut terhadap hukumannya. |
| | Hukuman mati | Sebagian ulama membolehkan menetapkan hukuman mati terhadap serang pelaku kejahatan sebagai hukuman ta'zir, apabila si pelaku <i>residivis</i> (selalu terus-menerus mengulangi kejahatannya) sehingga sangat mengancam dan membahayakan kemaslahatan umum. Bahkan menurut para ahli tidak ada yang dapat menghambat pelaku dari kejahatannya tersebut kecuali dengan membunuhnya. Termasuk juga kepada pelaku penipuan yang sangat membahayakan terhadap masyarakat yang tidak dapat dihentikan kecuali hanya dengan melenyapkannya dari muka bumi dengan hukuman mati. |

Hukuman terhadap para pelaku tindak kejahatan penipuan di atas, harus benar-benar dapat diterapkan untuk menghentikan kemajuan harus tindak kejahatan penipuan di bumi Indonesia yang kita cinta ini. Sebab tindakan penipuan bukan hal yang *sepele* (tidak penting) sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya Rasulullah SAW sangat mengutus keras setiap bentuk penipuan. Hal ini dikarenakan dampak dan bahaya dari tindakan kejahatan penipuan tersebut yang cukup besar, selain dapat membahayakan harta seseorang ternyata lebih dari itu juga dapat mengancam keamanan, kenyamanan, dan eksistensi kehidupan masyarakat. Sebab apabila tindak pidana penipuan yang masih bersifat *person* (perrangan) ini tidak segera diminimalisir maka akan berkembang menjadi tindak pidana penipuan yang bersifat *kolektif* (semakin ramai) sehingga akan mengundang murka Allah SWT dan membahayakan semua masyarakat.

Bercermin kepada kisah kaum Madyan atau umat nabi Su'aib as, yang dibinaskan Allah SWT akibat perbuatan mereka yang gemar melakukan penipuan sekalipun sudah berkali-kali diperingati nabi Syu'aib as namun mereka tetap membangkan hingga akhirnya Allah SWT menurunkan azab berupa gempa dan *dentuman dahsyat* (hawa panas yang menggelagar) membuat mereka jatuh *bergelimpangan* (meninggal dunia) di dalam rumah mereka masing-masing sebagaimana diabadikan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-A'raf ayat 91 yang berbunyi sebagai berikut :

فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ٩١

Artinya:



“Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka”. {Qs. al-A'raf/7:91}

Hal ini menjadi bukti bahwa tindakan-tindakan penipuan yang dilakukan oleh para penipu apabila dibiarkan mau tidak mau secara langsung akan berdampak negatif bersekala publik atau menyeluruh, tidak hanya mereka yang terkena tetapi *kulluhum minal liput* (semua masyarakat yang akan menjadi korban perbuatan mereka).

E. Penutup

Segala bentuk penipuan menurut fikih jinayah adalah merupakan tindakan *haram* (terlarang) sehingga semua umat Muslim sangat diperintahkan untuk menjauhi sifat tercela ini. Terkecuali dalam situasi darurat, maka sebagian ulama ada yang membolehkan melakukan penipuan data misalnya untuk menakut-nakuti musuh yang hendak memerangi kita, yaitu dengan mengumumkan kabar yang berlebihan tentang jumlah tentara dan perlengkapan supaya musuh *gentar* (takut) sehingga tidak terjadi berperangan. Atau bertujuan untuk mendamaikan masyarakat yang sedang *berseteru* (bersengketa), apalagi untuk menyelamatkan nyawa seseorang insan manusia terutama kaum Muslimin dari ancaman kematian dan kebinasaan.

Semoga tulisan ini, dapat memberikan peringatan buat saudara-saudara kita yang sering menebarkan berita-berita bohong termasuk para pelaku tindak penipuan yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abadi, Al-Fairuz,. *Al-Qamus Al-Muhith*, cet ke-8, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005.
Ali, Zainuddin,. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Al-Zuhaili, Wahbah,. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus: KUHP II*, Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979.
Audah, Abdul Qadir,. *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'I*, Beirut : Mu'assasah Al-Risalah, 1992.
-----,. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, t.th.



- Djazuli, *Fiqh Jinyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Marsum, *Fiqh Jinayat; Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1991.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; KUHP Edisi Revisi*, cet ke-27, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan Al-Qusayri an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, juz 5, Beirut; DarIhya al-Taras al-Arabiyyah, t.th.
- Qal'aji, Muhammad Rawas, *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha'*, Cet ke-2, Beirut: Dar al-Nafais, 1988.
- Santoso, Topo, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Yafie, Alie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Bogor : PT. Kharisma Ilmu, t.th.

End Note :

- ¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 952.
- ² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; KUHP Edisi Revisi*, cet ke-27 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 133.
- ³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 71.
- ⁴ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: logung Pustaka, 2004), hlm. 2. Lihat juga Djazuli, *Fiqh Jinyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1-3.
- ⁵ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha'*, Cet ke-2, (Beirut: Dar al-Nafais, 1988), hlm. 126.
- ⁶ Al-Fairuz al-Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, cet ke-8, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005), hlm. 546.
- ⁷ Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan Al-Qusayri an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, juz 5 (Beirut; DarIhya al-Taras al-Arabiyyah, t.th), hlm. 99.
- ⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'I*, (Beirut : Mu'assasah Al-Risalah, 1992), hlm. 685. Lihat juga Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 5300.
- ⁹ Marsum, *Fiqh Jinayat; Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: FH UII, 1991), hlm. 139.
- ¹⁰ Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu, t.th), hlm. 178.
- ¹¹ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus: KUHP II*, (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979), hlm. 16.
- ¹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 133, 135, 137, dan 138.
- ¹³ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 28.
- ¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 6. Lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.
- ¹⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 144.
- ¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.
- ¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, t.th), hlm. 87-103.